



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penerbitan SPM
2. Pengesahan spj
3. Surat pengantar permintaan pembayaran ganti uang persediaan
4. Rincian permintaan belanja SPP
5. Rincian penggunaan dana
6. Surat pernyataan tanggung jawab belanja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPTK Menyerahkan berkas SPJ sebagai dasar pengajuan SPP ke Bendahara
2. Bendahara Meneliti berkas SPJ yang diajukan PPTK , jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dicatat dalam BKU. Selanjutnya membuat SPP beserta lampirannya dan diserahkan ke PPK OPD
3. PPK Meneliti SPP beserta lampirannya, jika revisi dikembalikan ke Bendahara, jika benar dibuatkan SMP nya. Apabila selesai disampaikan ke Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
4. Pengguna Anggaran Meneliti SPM yang diajukan PPK OPD, jika benar ditanda tangani dan diserahkan ke Bendahara untuk proses lebih lanjut
5. Bendahara Mengirim SPM dan lampirannya ke BUD/BPKD untuk diterbitkan SP2D

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

1. Kantor Kecamatan Tekung

2. No Telp Kantor